



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxx sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Mmk, tanggal 12 Juni 2019, yang pada pokoknya mengajukan dalil sebagai berikut :

1. xxx.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka.
3. xxx.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak:
  1. Khafid Putranto bin Karwadi umur 14 Tahun
  2. Arda Raditya Prayogi bin Karwadi umur 12 Tahun
  3. Alamsyah Nurhuda bin Karwadi umur 8 Tahun

Bahwa anak-anak tersebut di atas hingga saat ini berada dalam asuhan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

1. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat.
2. Tergugat sering cekcok dengan Penggugat Hampir setiap hari.
3. Tergugat sering marah-marah tidak jelas.

6. Bahwa, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, pada saat itu Penggugat di katain Tergugat perempuan tidak baik hingga terjadilah cekcok aduh mulut sampe KDRT dan Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah tersebut, sehingga sejak itu pula Penggugat meninggalkan rumah dan memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, kemudian Hakim berusaha semaksimal

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Supian Daelani, S.Ag., MH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini sebagaimana Penetapan Hakim Nomor: 61/Pdt.G/2019/PA.Mmk. tanggal 25 Juni 2019;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 02 Juli 2019, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana pada poin 1 dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama satu bulan dan yang benar hanya satu minggu, Penggugat juga tinggal di Perumahan Pemda selama empat tahun, pada tanggal 28 April 2019 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya atas kemauan sendiri, Tergugat juga sudah membujuk agar jangan pergi, namun Penggugat tetap pergi, jadi tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi tidak benar jika ketiganya diasuh oleh Tergugat sebab anak nomor 1 dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 28 April 2019 ketika Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.Mmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga, Karena ketika bertengkar Penggugat memegang Pisau, obeng atau baigon untuk menyelamatkan diri sehingga Tergugat menempis tangan Penggugat agar benda berbahaya yang dipegang Penggugat jatuh/ lepas dari tangan Penggugat.
7. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat cecok hampir setiap hari, yang benar ada cecok tetapi ijuga jarang jarang saja.
8. Bahwa tidak benar Penggugat sering marah marah tidak jelas, yang benar Penggugat marah karena Tergugat selalu membela anaknya apabila Tergugat sedang marah kepada anaknya untuk mendisplinkan anaknya, hal itu yang membuat Penggugat marah kepada Tergugat;
9. Bahwa tidak benar pada tanggal 16 Maret 2019, saat itu malam minggu namanya suami istri, Tergugat meminta Penggugat untuk melayani hubungan suami dan istri tetapi Penggugat menolak, dan pada pagi harinya, Tergugat menyampaikan bahwa tidak baik Istri/Penggugat menolak permintaan hubungan suami istri dari suaminya/Tergugat karena Malaikat melaknat, namun Penggugat marah dan melempar baju-baju, dan setelah kejadian itu Penggugat minta pulang kerumah orang tuanya dan pada tanggal 17 April 2019 Penggugat meminta pisah dengan Tergugat, walaupun Tergugat sudah berusaha membujuk agar berbaikan lagi. Selanjutnya pada tanggal 28 April 2019 Tergugat menemui orang tua Penggugat agar menasehati agar Pengugat dan Tergugat bisa baikan, namun jawaban orang tua Penggugat, kalau Penggugat sudah tidak mau mau bilang apa, dan pembicaraan itu sampai malam, dan pada malam harinya Penggugat dan Tergugat pulang bersama kerumah namun pada pada tanggal 29 April Penggugat pulang kembali ke rumah orang Penggugat. Berdasarkan informasi dari teman-teman dibandara bahwa Penggugat ada main dengan laki-laki lain, dimana ada yang melihat Penggugat bertemu dengan laki-laki mencium tangan laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mencium kening Penggugat, padahal Penggugat istri sah Tergugat, Tergugat juga bersabar dengan memaafkan Pengugat, agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat baikan kembali demi anak-anak, Penggugat juga melarang Tergugat berbicara kepada ibu Penggugat, kemudian Tergugat berbicara kepada orang tua Penggugat, agar

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat berhenti bekerja, namun jawaban orang tua Penggugat mau berbicara kepada Penggugat agar berhenti bekerja di bandara namun setelah itu Penggugat tidak boleh balikan lagi dengan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat menolak bercerai dengan Penggugat mengingat ketiga anak-anaknya, Tergugat juga saip memafkan Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa Penggugat pergi karena merasa diusir olah Tergugat, yang mengatakan kalau mau pulang yang pulang saja kerumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dimana Tegugat pernah memukul Pengugat dibakian muka hingga lebam;
4. Bahwa Tergugat menolak hubungan suami isteri karena sedang sakit perut jadi tidak enak untuk berhubungan badan, pagi harinya Penggugat mencium kening Tergugat untuk membangunkan sholat subuh, namun Tergugat menampik tangan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar kalau Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/30/VI/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, tanggal 21 Juli 2003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti P, Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jelek;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (rumah saksi) sekitar satu bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di perumahan pemda selanjutnya pada tahun 2005 di rumah sendiri di jalan Nanas SP2 Kelurahan Timika Jaya, Kabupaten Mimika;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan ketiganya berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2019 sampai dengan sekarang, karena Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada Saksi (ibu Penggugat);
- Bahwa, saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/cekcok;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 kali ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan yang saksi ketahui Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, selain itu Tergugat juga mengatakan Tergugat perempuan hina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung Kekerasan dalam rumah tangga, saksi hanya melihat bekas pukulan/lebam warna biru dimuka Penggugat akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat, dan warna merah dileher Penggugat seperti habis di cekik;
- Bahwa selain itu Tergugat orangnya suka marah-maraha tanpa sebab;
- Bahwa saksi suka melihat Tergugat marah-maraha karena rumah saksi tidak jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah serta tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ketika Tergugat datang ke rumah saksi untuk menyerahkan Penggugat, saksi tidak bicara apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada selingkuhan Penggugat karena pada saat itu teman-teman Penggugat datang berame rame ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selingkuhan Penggugat berteman dengan adik Penggugat di facebook karena saksi tidak mempunyai handphone;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan menolaknya;

2. xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bapak kandung;
- Bahwa, saksi lupa pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi sudah lama ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Saksi, kemudian pindah di perumahan pemda dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di jalan Nenas RT13/RW, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak dan ketiganya berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya, dan pada bulan

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April Tergugat mengembalikan Penggugat kepada Saksi (orang tua Penggugat);

- Bahwa, menurut pengaduan Penggugat ada kekerasan dalam Rumah Tangga tetapi saksi tidak melihat langsung, namun saksi melihat ada bekas pukulan lebam pada pipi Penggugat ;

- Bahwa Tergugat memulangkan Penggugat karena menurut Penggugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

- Bahwa menurut pengaduan Penggugat, Tergugat suka berkata kasar;

- Bahwa selain itu Tergugat orangnya suka marah-marah tanpa alasan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat tidak mau melayani hubungan suami isteri;

- Bahwa setelah Tergugat memulangkan Tergugat, Saksi menemui orang tua Tergugat, dan memberitahu kalau Saksi mau mengambil Penggugat;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan menolak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Screenshot Chating seseorang yang menanyakan selingkuhan Penggugat dan seseorang yang diduga selingkuhan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan HP Tergugat yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa selain alat bukti Surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut :

1. xxx dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai bapak kandung;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi lupa lagi tanggal pernikahan mereka ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugt tinggal di rumah sendiri di Jalan Nenas SP2, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pisah rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pertengkaran, baik-baik saja, namun pada bulan April 2019 orang tua Penggugat menemui Saksi mengatakan mau mengambil Penggugat, karena Penggugat sudah tidak kuat lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat suka marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat menolak diajak hubungan suami isteri oleh Tergugat;
- Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena diambil oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan dan tidak ada yang dibantah sedangkan Penggugat menyatakan menolaknya;

2. xxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai keponakan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi tidak ingat tanggal pernikahan mereka karena saksi masih kecil dan masih sekolah dasar;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jelek;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan pemda kemudian pindah di rumah sendiri di Jalan Nenas Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 5 April 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pisah rumah dan menurut pengaduan Tergugat, Penggugat diambil oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut hanya masalah kecil dalam rumah tangga;
- Bahwa mengenai Penggugat selingkuh, saksi pernah mendengar dan mencari tahu ditempat kerja Penggugat, dan diberitahu oleh ibu Dwi di Kamoro time, bahwa Penggugat sering pergi berdua dengan Digo ditempat kerjanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Penggugat, tetapi menurut informasi dari teman-teman bahwa Penggugat mencium tangan Digo ketika bertemu;
- Bahwa, saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak ada yang dibantah sementara Penggugat menyatakan menolaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan adalah sebagaimana dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan (Vide Pasal 1923 KUHPdt);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yaitu T dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis T yang diajukan Tergugat, yang merupakan printout screenshot handphone milik Tergugat dan telah dicocokkan dengan asli tampilan HP Tergugat, bukti tersebut pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, namun oleh karena tidak dikuatkan dengan keterangan saksi ahli telematika, maka Hakim berpendapat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan secara formil sebagai bukti permulaan (*begin van gewisjk*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik kedua saksi yang dihadirkan Penggugat dan kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Para Saksi yang dihadirkan di persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 3 mendalikan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke Kios depan Perumahan Pemda selama 5 tahun dan pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, yang mana dalil tersebut di tolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa versi Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hanya 1 minggu kemudian pindah ke Kios depan Perumahan Pemda selama 4 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan seluruh saksi baik saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Kios depan Perumahan Pemda dan selanjutnya menetap

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu di Jalan Nenas RT13/RW, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah tempat tinggal dan bukan waktu lamanya tinggal, sehingga Hakim berpendapat keterangan seluruh saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat telah saling bersesuaian dan berkaitan, yang mana keterangan seluruh saksi diperoleh secara langsung, sehingga meskipun Tergugat menolak keterangan saksi akan tetapi karena Tergugat tidak dapat mengajukan bukti bantahan yang menguatkan dalilnya, dan sesuai Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt keterangan kedua saksi Penggugat dapat dijadikan alat bukti yang mengikat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 5 mendalilkan sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana dalil tersebut ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa jawaban Tergugat, ternyata telah tergambar, pada dasarnya Tergugat tidak menyatakan secara tegas menolak awal mula terjadinya ketidakharmonisan dan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sebaliknya Tergugat mengakui bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tanggal 28 April 2019 ketika Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang. Maka Hakim menilai secara tegas Tergugat telah mengakui dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg jo Pasal 1925 KUHPdt, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim telah memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan kerabat dan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, yang mana seluruh saksi-saksi tersebut telah disumpah dalam memberikan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sesuai Pasal 1911 KUHPdt, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada intinya mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, telah terjadi perselisihan, yang mana keterangan para saksi dipersidangan telah saling berkaitan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka sesuai Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 5 menerangkan penyebab ketidak rukunanan pada pokoknya disebabkan oleh karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering cekcok dengan Penggugat hampir setiap hari dan Tergugat sering marah-marah tidak jelas, yang mana Tergugat menolaknya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa jawaban Tergugat, ternyata telah tergambar, pada dasarnya Tergugat tidak menyatakan secara tegas menolak penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebaliknya Tergugat mengakui meskipun pengakuan berklausula yaitu sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak melakukan KDRT hanya untuk menyelamatkan diri dengan menempis tangan Penggugat agar benda berbahaya yang dipegang Penggugat jatuh atau lepas dari tangan Penggugat sedangkan dalam repliknya Penggugat mendalilkan Tergugat memukul Penggugat pada bagian muka hingga lebam;

Menimbang, bahwa tentang dalil penyebab tidak rukun karena adanya kekerasan fisik, ternyata keterangan para saksi dipersidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung, dan semua keterangannya bersifat testimonium de auditu sehingga tidak memenuhi unsur pembuktian sebagaimana Pasal 308 Rbg, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti sempurna karena merupakan pengakuan berklausul, maka dalil Penggugat dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal penyebab tidak rukun karena Tergugat sering cekcok hampir setiap hari, sedangkan Tergugat dalam jawabannya membenarkan ada cekcok tetapi jarang terjadi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa jawaban Tergugat, ternyata telah tergambar, pada dasarnya Tergugat tidak menyatakan secara tegas menolak terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat, sebaliknya Tergugat mengakui telah terjadi cekcok meskipun jarang. Maka Hakim menilai secara tegas Tergugat telah mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi cekcok, dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg jo Pasal 1925 KUHPdt, Hakim dapat menyatakan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok;

Menimbang bahwa seluruh saksi dipersidangan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok, dan keterangan seluruh saksi diketahui langsung sesuai Pasal 308 Rbg, maka Hakim berpendapat keterangan seluruh saksi dipersidangan telah saling berkaitan dan bersesuaian, dan karenanya keterangan tersebut dapat menjadi bukti sekaligus fakta dipersidangan sesuai ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menolaknya karena Tergugat marah jika Penggugat selalu membela anaknya apabila Tergugat sedang marah kepada anaknya untuk mendisiplinkan anaknya, hal itu yang membuat Tergugat marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada intinya mengetahui Tergugat suka marah-marah, yang mana keterangan para saksi dipersidangan telah saling berkaitan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka sesuai Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt, telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan Penggugat menolak untuk diajak berhubungan suami isteri sedangkan Penggugat dalam repliknya Penggugat menolak karena sedang dalam keadaan sakit;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jawaban Tergugat tersebut, ternyata keterangan para saksi dipersidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung, dan semua keterangannya bersifat testimonium de auditu sehingga tidak memenuhi unsur pembuktian sebagaimana Pasal 308 Rbg, maka dalil Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan Penggugat mempunyai laki-laki idaman dengan bukti T sedangkan Penggugat dalam repliknya Penggugat menolaknya ;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Tergugat tersebut, ternyata keterangan para saksi dipersidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung, dan semua keterangannya bersifat testimonium de auditu sehingga tidak memenuhi unsur pembuktian sebagaimana Pasal 308 Rbg, maka dalil Tergugat dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T yang diajukan Tergugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang mana bukti tersebut merupakan Prin Out yang menyatakan bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki yang bernama Digo sebagaimana dimaksud bukti tersebut, dan bukan suatu salinan resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa telekomunikasi atau internet yang memiliki kewenangan untuk itu, maka Hakim menilai sepanjang terhadap materilnya, alat bukti diatas dapat diterima sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan Majelis Hakim dapat memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti T yang ditolak oleh Penggugat dan jawaban Tergugat yang mendalilkan Penggugat berbuat selingkuh dan tidak didukung oleh bukti lain, maka secara materil alat bukti tersebut tidak ada korelasi dengan pokok perkara dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 6 menyebutkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2019;

Menimbang bahwa seluruh saksi Penggugat maupun Tergugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2019 dan sudah ada upaya musyawarah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata keterangan seluruh saksi dipersidangan telah saling berkaitan bersesuaian dan diperoleh secara langsung, maka berdasarkan Pasal 308-309 Rbg keterangan para saksi dapat menjadi bukti dan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Tunggal telah menemukan bukti sekaligus fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Mimika;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Juli 2003 ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka marah dan suka cekcok ;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2019 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa seluruh saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespart*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim Tunggal dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

6. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menemukan fakta-fakta diatas, maka terhadap dalil-dalil atau bukti lain yang tidak dipertimbangkan haruslah dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Sugro Tergugat (Karwadi bin Sudjoto) kepada Penggugat (Lilis Zusnita binti Cholis Purnomo);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1440 *Hijriyah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., MH., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Supian Daelani, S.Ag., MH.**

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2019/PA.MmK.





ttd

**Kuat Maryoto, S.H**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	820.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	916.000,-

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)